

DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG



IAKN TARUTUNG

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Jl. Raya Tarutung-Siborong-borong, Km. 11 Silangkitang, Tapanuli Utara,
Sumatera Utara 22452

2021

DOKUMEN
STANDAR MUTU SPMI



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
TARUTUNG
2021

DOKUMEN

STANDAR MUTU SPMI



Kode Dokumen :

Tanggal : Januari 2021

Disusun Oleh, Ketua LPM IAKN Tarutung	Dikaji Ulang Oleh, Warek I IAKN Tarutung	Disahkan Oleh, Ketua Senat IAKN Tarutung	Ditetapkan Oleh Rektor IAKN Tarutung
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
 Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	 Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	 Tianggur Medi Napitupulu, M.Pd.K.	 Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 03.15 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MUTU,
DAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu dalam mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAKN Tarutung yang bermutu dan berkualitas, maka perlu menyusun Buku Standar Mutu;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman PENYUSUN Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
11. DIPA Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 21 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MUTU, DAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2021.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Buku Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Dan Manual Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IAKN Tarutung;
- Ketiga : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 21 November 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal, 25 Januari 2021
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



KLINGE SIHOMBING f

- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor IAKN Tarutung ;
 2. Ka. Biro AUAK IAKN Tarutung;
 3. Kepala SPI;
 4. Kasubbag Keuangan dan BMN;
 5. PPABP IAKN Tarutung;
 6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN
 NEGERI TARUTUNG
 NOMOR 023.15 TAHUN 2021
 PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN
 MUTU, STANDAR MUTU, DAN MANUAL MUTU INSTITUT
 AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		DINAS	KEGIATAN
1.	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.K	Warek I	Penanggungjawab
2.	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K	Ketua LPM	Ketua Pelaksana
3.	Haposan Silalahi, M.Th.	Ka. Pusat SPMI	Sekretaris
4.	Andrianus Nababan, M.Pd.K	Plt. Ka. Pusat AMI	Anggota
5.	Dame Taruli, M.Pd.K	Dekan FIPK	Anggota
6.	Dr. Elisamark Sitopu, M.Th	Dekan FIT	Anggota
7.	Dr. Sudirman Lase, M.Pd.K	Dekan FISHK	Anggota
8.	Prof. Dr. Binur Panjaitan, M.Pd	Dirpas	Anggota
9.	Robinhot Sihombing, MPd.K	Ka. Pusat Percepatan Peningkatan Karier Dosen	Ketua Pelaksana
10.	Ordekorina Saragih, S.Pd. M.Ed	Cados	Anggota

Ditetapkan di Tarutung
 Pada tanggal, 25 Januari 2021
 REKTOR INSTITUT AGAMA
 KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



 LINCE SIHOMBING

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya pada Tuhan yang telah memberikan kita hikmat dan kesehatan sehingga buku penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung ini dapat diselesaikan. SPMI ini adalah edisi ke-1.

Penyusunan SPMI ini mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengaja pada beberapa peraturan tersebut, intinya bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berbasis mutu. Sekaitan dengan hal tersebut, maka SPMI IAKN Tarutung ini disusun dengan tujuan bias menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di IAKN Tarutung. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh IAKN Tarutung untuk menuju Kampus sebagai Tempat Kajian ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Kekristenan serta Kebudayaan.

Dokumen SPMI ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu Kebijakan Mutu IAKN Tarutung, Standar Mutu IAKN Tarutung, Manual Mutu IAKN Tarutung, Standar Operating Procedure Mutu IAKN Tarutung dan Formulir IAKN Tarutung. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses penjaminan mutu secara internal di IAKN Tarutung.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini pada edisi yang akan datang. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.

Tarutung,
Februari 2021
Rektor

Prof. Dr. Lince Sihombing, M.P

**STANDAR
IDENTITAS**

STANDAR IDENTITAS

Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa IAKN Tarutung. Identitas ini mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri, karakteristik esensial dan khas yang melekat pada lembaga serta membedakannya dari Institut lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*values*) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki.

Standar Identitas IAKN Tarutung sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan: Visi, Misi, Tujuan, Statuta, dan Nilai Dasar. Kelima hal tersebut, secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola IAKN Tarutung. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika, dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan di IAKN Tarutung bertujuan:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat.
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil dan religius.
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Statuta

Statuta IAKN Tarutung adalah peraturan pengelolaan IAKN Tarutung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Statuta yang digunakan di IAKN Tarutung adalah Peraturan Meteri Agama RI Nomor 23 Tahun

2018 tentang Statuta IAKN Tarutung. PMA tersebut telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2018.

1. Nilai-nilai Dasar
 - a. Pelayanan, kejujuran, keterpanggilan, dan kecerdasan
 - b. Bermutu, beriman, inovatif, dan efisien.
 - c. Tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan wawasan.

Standar Mutu dan Indikator

Pernyataan Standar Identitas

1. Setiap prodimemiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan kongkrit mengacu pada visi IAKN Tarutung.
2. Prodi menetapkan sasaran mutu secara jelas

Indikator

1. Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan institut, serta berdasarkan pada hasil kesepakatan yang dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Pedoman Akademik (S1, S2, S3), buku kurikulum dan profil fakultas, dokumen rencana strategi pengembangan fakultas, dokumen rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.
3. Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan;
4. Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.
5. Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan dan dokumen penjaminan mutu Institusi.

**STANDAR
PENDIDIKAN**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Lulusan yang berkualitas dan berdaya saing adalah lulusan yang memiliki kemampuan yang mencakup sikap yang mengandung nilai-nilai spiritualitas ke-Kristenan, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Disusun-nya standar kompetensi lulusan IAKN Tarutung merupakan langkah untuk membentuk lulusan yang memiliki kemampuan tersebut sehingga mampu berperan pada abad ke-21 dan berkompetisi di Era Revolusi Industri 4.0. Pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja menyebabkan lulusan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan mengembangkan lapangan kerja yang dibutuhkan, sehingga lulusan harus dibekali kemampuan berwirausaha.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dekan.
- b. Wakil Dekan I.
- c. Anggota Senat IAKN Tarutung.
- d. Ketua Prodi, Dosen, dan Mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- f. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan. adalah kriteria minimal tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap yang mengandung nilai-nilai spiritualitas ke-Kristenan, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kompetensi Lulusan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seorang lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

- c. Profil Lulusan adalah performansi kapabilitas lulusan yang utuh dan mandiri dengan atribut multi-dimensional, multi- kecakapan, dan multi-modalitas dalam bidang keahlian tertentu.
- d. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus, kompetensi serta akumulasi pengalaman kerja.
- e. Lulusan adalah mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan di IAKN Tarutung dengan memperoleh gelar akademik.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi harus searah dengan visi dan misi IAKN Tarutung.
- b. Kompetensi lulusan mencakup sikap yang mengandung nilai-nilai spiritualitas ke-Kristenan, pengetahuan, dan keterampilan umum serta khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang KKNI.
- c. Lulusan menguasai kompetensi profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi dan profesi di bidangnya.
- d. Lulusan menguasai kompetensi bidang studi yang ditunjukkan dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75.
- e. Lulusan mampu berbahasa inggris minimal pasif, baik lisan maupun tulisan yang dibuktikan dengan kepemilikan TOEFL *prediction* yang dikeluarkan oleh lembaga skor minimal 450.
- f. Lulusan memiliki kemampuan dalam mengolah dan menginterpretasi data menggunakan metode statistik.
- g. Lulusan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan bidang keahliannya.
- h. Lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- i. Pengguna Lulusan adalah pihak eksternal yang merupakan konsumen bagi lulusan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Implementasi kurikulum KKNI 4.0 integratif berdasarkan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- b. Penyelarasan CPL Prodi dengan visi dan misi IAKN Tarutung.
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, dan kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa.
- d. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel prodi, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian,

- perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- e. Implementasi *Blended Learning* dalam pembelajaran pada setiap Prodi dengan kriteria 30% *daring* dan 70% tatap muka dalam satu semester.
 - f. Optimalisasi fungsi laboratorium komputer untuk mendukung penguasaan perangkat lunak sesuai dengan bidang keahliannya. Optimalisasi fungsi laboratorium bahasa, pagelaran, workshop, studio, bengkel kerja dan laboratorium *microteaching* untuk mendukung kompetensi lulusan.
 - g. Peningkatan penguasaan pengolahan data menggunakan aplikasi statistik.
 - h. Implementasi kegiatan wirausaha integratif dengan mata kuliah dan kegiatan kemahasiswaan.
 - i. Meningkatkan kerjasama dengan Sekolah, Gereja, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia Industri.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. 10 kegiatan wirausaha mahasiswa
- b. Semua lulusan IAKN Tarutung wajib menghasilkan publikasi ilmiah dari hasil penelitiannya di dalam Jurnal yang dikelola oleh IAKN Tarutung atau yang lainnya.
- c. 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari aspek pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, serta sikap yang mengandung nilai-nilai spiritualitas ke-Kristenan.
- d. Persentase lulusan berindeks prestasi kumulatif minimal 2,75 adalah minimal 75%.
- e. Persentase lulusan yang memiliki TOEFL *prediction* minimal skor 450 bagi setiap prodi di Fakultas sebanyak 75%
- j. Persentase penerapan pembelajaran *Blended Learning* sebesar 30% dari jumlah pertemuan dalam satu semester.

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Tarutung.
- b. Panduan Kurikulum IAKN Tarutung.
- c. Pedoman Standar LPM.
- d. Kurikulum Program Studi.
- e. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
- f. Dokumen KKNI.
- g. SOP/ Panduan IAKN Tarutung.
- h. Instrumen kepuasan kinerja lulusan.

9. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- e. Statuta IAKN Tarutung
- f. Renstra IAKN Tarutung
- g. RIP IAKN Tarutung
- h. Renop IAKN Tarutung
- i. Pedoman Akademik
- j. Kebijakan Mutu SPMI IAKN Tarutung.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Salah satu kebijakan pemerintah adalah implementasi kurikulum KKNi RI 4.0 di Perguruan Tinggi untuk menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21. Oleh sebab itu, Prodi harus menyusun kurikulum sesuai dengan KKNi RI 4.0. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang disusun sesuai dengan bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar dengan memperhatikan masukan dari Kelompok Dosen Bidang Kajian (KDBK) dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). DUDI perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum karena DUDI lebih mengetahui kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dekan.
- b. Wakil Dekan I.
- c. Anggota Senat IAKN Tarutung.
- d. Ketua Prodi, Dosen, dan Mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- f. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah lingkup atau cakupan materi setiap mata kuliah yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansi nya dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- d. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Prodi harus memiliki dokumen kurikulum KKNI RI 4.0 beserta komponen pendukungnya (RPS dan buku ajar seluruh mata kuliah).
- b. Prodi harus menerapkan kurikulum KKNI RI 4.0 berbasis PPEPP.
- c. Mata kuliah harus memiliki standar isi terkait kedalaman dan keluasan materi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang berorientasi pada kebutuhan RI 4.0. dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- d. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Renstra Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- e. Isi materi pembelajaran harus mendukung penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan secara khusus.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Peningkatan kemampuan Prodi dalam menyusun dokumen kurikulum KKNI.
- b. Peningkatan partisipasi DUDI dalam penyusunan dokumen kurikulum KKNI.
- c. FGD Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Pengembangan RPS setiap mata kuliah oleh KDBK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah.
- e. Pengembangan buku ajar setiap mata kuliah oleh KDBK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Prodi di IAKN Tarutung menerapkan pembelajaran kampus merdeka.
- b. Persentase Prodi yang memiliki kelengkapan dokumen kurikulum Prodi, RPS seluruh mata kuliah, dan buku ajar seluruh mata kuliah sebesar 100%.
- c. Persentase Prodi yang telah menerapkan kurikulum KKNI 4.0 berbasis PPEPP sebesar 100%.
- d. Persentase Prodi yang melibatkan DUDI dalam penyusunan kurikulum sebesar 100%.
- e. Persentase Prodi yang menyediakan mata kuliah berorientasi pada kebutuhan revolusi industri 4.0 dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebesar 100%.

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Tarutung.
- b. Panduan Kurikulum IAKN Tarutung.
- c. Pedoman Akademik IAKN Tarutung.
- d. Standar Isi Pembelajaran LPM
- e. Manual dan formulir SPMI yang terkait dengan standar kompetensi lulusan IAKN Tarutung.
- f. Kurikulum Program Studi.
- g. Dokumen RPS/ Silabus Program Studi.

9. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta IAKN Tarutung
- f. Renstra IAKN Tarutung
- g. RIP IAKN Tarutung
- h. Renop IAKN Tarutung
- i. Pedoman Akademik
- j. Kebijakan Mutu SPMI IAKN Tarutung

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Proses pembelajaran merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Oleh sebab itu standar proses pembelajaran perlu disusun untuk memenuhi karakteristik, yang memiliki perencanaan, "melaksanakan proses pembelajaran, dan menetapkan beban belajar sesuai standar nasional. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan secara nyata untuk mempersiapkan mahasiswa mampu mengembangkan wirausaha sesuai dengan kompetensinya.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dekan Fakultas.
- b. Wakil Dekan I.
- c. Anggota Senat IAKN Tarutung.
- d. Ketua Prodi, Dosen, dan Mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- e. Kasubag Akademik Fakultas.
- f. Operator SIAKAD, *e-learning* IAKN Tarutung.
- g. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- h. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- b. Karakteristik proses pembelajaran merupakan sifat yang melekat pada proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, digitalistik, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. Interaktif adalah aktivitas pembelajaran yang multiarah (antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan dosen), untuk memperoleh capaian pembelajaran.
- d. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang luas dan komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional serta mengkomparasi dengan perkembangan global.
- e. Integratif adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara isi (pokok bahasan), bahasa, dan keterampilan-keterampilan abad ke-21 dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- f. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga terbudaya lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
- g. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa.
- h. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan multidisiplin.
- i. Efektif adalah proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- j. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu mahasiswa sehingga dihasilkan kapitalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter.
- k. Digitalistik adalah proses pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai instrumen pencarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan.
- l. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kapasitas, pemecahan masalah, komunikatif, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- m. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan penilaian hasil capaian.
- n. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilakukan secara daring dan luring.

- o. Proses pembelajaran adalah pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.
- p. Beban belajar mahasiswa adalah besaran seluruh matakuliah yang harus diselesaikan (ditempuh) oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS, ditempuh paling lama tujuh tahun (empat belas semester) untuk Sarjana.
- q. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses pembelajaran harus :
 - 1) Memenuhi karakteristik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 2) Dilengkapi dengan dokumen rencana pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian hasil belajar.
 - 3) Dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) :
 - 1) Disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KDBK) disesuaikan dengan panduan yang ditetapkan oleh Fakultas IAKN Tarutung.
 - 2) Minimal memuat : (a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) strategi dan metode Pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran, (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (i) daftar referensi yang digunakan.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran harus :
 - 1) Berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - 2) Terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian IAKN Tarutung.
 - 3) Terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian IAKN Tarutung.
 - 4) Dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: (a) diskusi kelompok, (b) simulasi, (c) studi kasus, (d) pembelajaran kolaboratif, (e) pembelajaran kooperatif, (f) pembelajaran berbasis proyek, (g)

- pembelajaran berbasis masalah, (h) metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) Kuliah, (b) Response dan tutorial, (c) Seminar, (d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, (e) Penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan (f) Pengabdian kepada masyarakat.
 - f Pembelajaran dilakukan dengan menerapkan *Blended Learning* untuk meningkatkan penguasaan bidang keahlian dan TIK.
 - g Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem SKS.
 - h Pelaksanaan Semester Antara diselenggarakan: (a) selama paling sedikit 10 (sepuluh) minggu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, (b) beban belajar mahasiswa minimal 12 Satuan Kredit Semester, dan (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
 - i Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan (d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
 - j Proses Pembelajaran di luar Program Studi pada program sarjana dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi di bawah bimbingan dosen.
 - k Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik (tidak ada perpanjangan studi setelah 7 tahun akademik) untuk program sarjana beban belajar mahasiswa 144-150 Satuan Kredit Semester.
 - l Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: (a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau (b) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
 - m Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: (a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi, (b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama, dan (c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: (1). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda: (2). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda: dan/atau (3). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
 - n Pembelajaran harus :

- 1) Mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam matakuliah terpilih.
 - 2) Mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik, budaya dan religius.
- o Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, magang, wirausaha, dan/ atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- p Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL) dalam proses pembelajaran.
- b. Meningkatkan kualitas dosen dalam (a) menyusun rencana pembelajaran, (b) mengembangkan materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran. dan melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan FGD, lokakarya, workshop, dan seminar.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas buku ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran berbasis HOTS melalui hibah Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) untuk mengembangkan buku ajar, media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta model-model pembelajaran berbasis pendekatan *Blended Learning*.
- d. Mewajibkan dosen dan/atau KDBK pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah.
- e. Mengimplementasikan *Blended Learning* dalam proses pembelajaran.
- f. Monitoring dan evaluasi (Monev) proses pembelajaran.
- g. Prodi harus memilih matakuliah yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan kewirausahaan secara nyata.
- h. RPS harus mencakup kegiatan pembelajaran yang mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya.
- i. Menjaring dan mempersiapkan lembaga mitra dalam dan luar negeri yang relevan untuk mendukung program merdeka belajar.
- j. Revitalisasi proses belajar mengacu pada konsep merdeka belajar.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase mata kuliah program studi yang menerapkan metode *Student Centered Learning* (SCL) $\geq 50\%$.
- b. Persentase Dosen yang melengkapi RPS yang sesuai dengan pedoman Fakultas IAKN Tarutung sebesar 100%.
- c. Persentase proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar sebesar 100%.
- d. Persentase RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KDBK) disesuaikan dengan panduan yang ditetapkan oleh IAKN Tarutung sebesar 100%.
- e. Persentase kesesuaian RPS dengan pelaksanaan proses pembelajaran sebesar 100%.

- f. Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman penelitian IAKN Tarutung sebesar 50%.
- g. Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat IAKN Tarutung sebesar 50%.
- h. Persentase program studi yang melakukan semester pendek sebesar $\geq 25\%$.
- i. (Persentase program studi yang menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev pembelajaran sebesar 100%
- j. Persentase Dosen yang menjalankan blended learning secara baik (terukur dan terstruktur) $\geq 50\%$.
- k. Jumlah Prodi yang mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam matakuliah terpilih sebesar 100%.
- l. Jumlah Matakuliah yang mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya sebesar 100%.
- m. Mahasiswa yang terlibat dalam program merdeka belajar sebesar $\geq 30\%$.
- n. Prodi menerapkan pembelajaran kampus merdeka.
- o. Persentase lembaga mitra dalam dan luar negeri yang mendukung program merdeka belajar sebesar $\geq 30\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Tarutung.
- b. Panduan Kurikulum IAKN Tarutung .
- c. Pedoman Akademik Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- d. Kebijakan SPMI IAKN Tarutung.
- e. Manual SPMI dan formulir LPM yang terkait dengan standar proses pembelajaran.
- f. Kurikulum Program Studi.
- g. SOP Standar Proses Pembelajaran.

9. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta IAKN Tarutung
- f. Renstra IAKN Tarutung
- g. RIP IAKN Tarutung
- h. Renop IAKN Tarutung
- i. Pedoman Akademik
- j. Kebijakan Mutu IAKN Tarutung

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Penilaian pembelajaran merupakan aktivitas menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, autentik, objektif, valid, efektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Jika penilaian dilakukan menggunakan prinsip-prinsip tersebut maka nilai yang diperoleh mahasiswa akan merepresentasikan kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dekan.
- b. Wakil Dekan I.
- c. Anggota Senat IAKN Tarutung.
- d. Ketua Prodi, Dosen, dan Mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- e. Kasubag Akademik.
- f. Operator SIAKAD Fakultas.
- g. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- h. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang

- terdiri atas (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.
- b. Prinsip penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
 - c. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - e. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
 - f. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - g. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian-nya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - h. Teknik penilaian adalah seperangkat teknik untuk menilai proses dan hasil pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - i. Mekanisme penilaian adalah langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan penilaian pembelajaran, terdiri atas: (1) menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, (2) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (3) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - j. Prosedur penilaian adalah tahapan penilaian yang harus dilakukan oleh dosen yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - k. Pelaksanaan penilaian adalah aktivitas melakukan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan.
 - l. Pelaporan penilaian adalah kegiatan melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran (1) nilai 85 - 100 = A, (2) 75 - 84,99 = B, (3) 60-74,99 = C, 55- 59,99 = D dan (4) 0- 54,99 = E.
 - m. Kelulusan mahasiswa adalah kriteria nilai minimal yang harus diperoleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus mata kuliah dan lulus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, autentik, objektif, valid, efektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- b. Teknik penilaian pembelajaran terdiri dari penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap
- c. Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- d. Instrumen penilaian ditujukan pada aspek proses dan aspek hasil pembelajaran.
- e. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, angket dan partisipasi.
- f. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan keterampilan belajar sepanjang hayat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- g. Penilaian pembelajaran harus diperoleh melalui aktivitas observasi terhadap partisipasi aktif dan unjuk kerja mahasiswa, hasil tes tertulis atau tes lisan, dan/atau angket penilaian sejawat.
- h. Hasil akhir penilaian merupakan nilai gabungan yang diperoleh dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- i. Penilaian harus menilai proses dan hasil pembelajaran.
- j. Mekanisme penilaian terdiri atas kegiatan :
 - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.
 - 4) Mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada semester berjalan.
- k. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, unjuk kerja, dan pemberian nilai akhir.
- l. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen KDBK dengan mengikutsertakan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan.
- m. Mahasiswa harus lulus mata kuliah dengan nilai minimal C atau pada kisaran 60-74,99.
- n. Prodi melakukan penilaian pembelajaran berbasis HOTS.
- o. Hasil penilaian formatif harus digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan pedoman penilaian yang mencakup prinsip penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan penilaian.
- b. Sosialisasi pedoman penilaian kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian (Dosen, Ketua Prodi, dan Mahasiswa).
- c. Implementasi pedoman penilaian oleh Prodi.
- d. Melaksanakan audit pemenuhan standar penilaian setiap tahun.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase Prodi yang menerapkan standar penilaian sebesar 100%.
- b. Persentase Prodi yang menerapkan prinsip penilaian autentik > 75%.
- c. Kesesuaian soal ujian dengan capaian pembelajaran mata kuliah $\geq 90\%$.

- d. Persentase Prodi yang memiliki kelengkapan dokumen instrumen penilaian hasil belajar sebesar 100%.
- e. Persentase Prodi yang menyusun laporan hasil penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran yang didukung dengan adanya hasil analisis terhadap kegiatan observasi pembelajaran, nilai akhir yang tertuang dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sebesar 100%.
- f. Persentase Prodi yang menyerahkan nilai tepat waktu sebesar 100%

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Tarutung.
- b. Panduan Kurikulum IAKN Tarutung.
- c. Pedoman IAKN Tarutung.
- d. Kebijakan SPMI IAKN Tarutung.
- e. Manual SPMI dan formulir SPMI yang terkait dengan standar kompetensi lulusan IAKN Tarutung.
- f. Kurikulum Program Studi
- g. Kebijakan akademik IAKN Tarutung.
- h. Pedoman IAKN Tarutung.
- i. Manual Mutu dan formulir yang terkait dengan proses pembelajaran IAKN Tarutung.
- j. Dokumen KKNi program studi.
- k. Buku panduan penyusunan kurikulum IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Dokumen Kebijakan Akademik Institut.
- g. Dokumen Panduan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, maka Institut Agama Kristen Negeri Tarutung harus merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang unggul. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Disusunnya standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan guna mendukung pencapaian standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berkualitas jika dosen dan tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dosen harus didorong dan difasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, serta menghasilkan karya ilmiah berskala nasional atau internasional.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- b. Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Prodi dan Dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Biro Umum dan Keuangan.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- c. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- d. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- e. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
- f. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- g. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- j. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- k. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.
- l. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- m. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
- n. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler di suatu prodi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- b. Dosen harus melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja dosen.
- c. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- e. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- f. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
- g. Rekrutmen dan promosi dosen dan tenaga kependidikan harus berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan, dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.
- h. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kurikulum, kebutuhan lembaga, dan potensi individu.
- i. Monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan setiap tahun.
- j. Dosen didorong dan difasilitasi untuk mengajukan jabatan fungsional Guru Besar.
- k. Dosen didorong dan difasilitasi berpendidikan S-3.
- l. Dosen didorong dan difasilitasi untuk mengajukan jabatan fungsional Lektor Kepala.
- m. Dosen didorong dan difasilitasi menulis artikel pada jurnal nasional dan jurnal internasional.
- n. Dosen didorong dan difasilitasi untuk melaksanakan penelitian dengan dana nasional dan internasional.
- o. Dosen didorong dan difasilitasi untuk aktif menjadi keynotes speaker pada kegiatan ilmiah nasional dan internasional.
- p. Dosen didorong dan difasilitasi untuk aktif menjadi *visiting lecturer* pada kampus luar negeri.
- q. Dosen didorong dan difasilitasi untuk memperoleh HaKI.
- r. Dosen didorong dan difasilitasi untuk memperoleh produk PATEN.
- s. Tenaga Kependidikan didorong untuk berpendidikan minimal Sarjana.
- t. Tenaga Kependidikan didorong dan difasilitasi untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi.
- u. Tenaga Kependidikan ditugaskan sesuai bidang keahliannya.
- v. Tenaga Kependidikan didorong dan difasilitasi untuk menguasai TIK.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Peningkatan standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Peningkatan program pertukaran dosen (magang) secara nasional maupun internasional.
- d. Peningkatan program penyegaran dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.

- e. Peningkatan kualitas dosen melalui program Doktor di dalam dan luar negeri.
- f. Peningkatan standar rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- g. Peningkatan kemampuan dosen dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional.
- h. Peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah internasional.
- i. Peningkatan aktivitas dosen dalam menghasilkan karya inovatif.
- j. Peningkatan kualitas Tenaga Kependidikan.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase dosen yang berkualifikasi Guru Besar $\geq 0.3\%$.
- b. Persentase dosen yang berpendidikan Doktor $\geq 40\%$.
- c. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala $\geq 10\%$.
- d. Persentase dosen yang menulis artikel pada jurnal internasional $\geq 15\%$.
- e. Persentase dosen yang melaksanakan penelitian dengan dana nasional $\geq 20\%$.
- f. Persentase dosen yang melaksanakan penelitian dengan dana internasional $\geq 5\%$.
- g. Persentase dosen yang menjadi keynotes speaker pada kegiatan ilmiah nasional $\geq 10\%$.
- h. Persentase dosen yang menjadi keynotes speaker pada kegiatan ilmiah internasional $\geq 5\%$.
- i. Persentase dosen yang memiliki HakI $\geq 5\%$.
- j. Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal Sarjana $\geq 80\%$.
- k. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi $\geq 40\%$.
- l. Persentase tenaga kependidikan yang ditugaskan sesuai dengan bidang keahlian $\geq 50\%$.
- m. Persentase tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya $\geq 60\%$.
- n. Persentase tenaga kependidikan fungsional tertentu yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya $\geq 15\%$.
- o. Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK $\geq 90\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Akademik Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- b. Pedoman Beban Kerja Dosen.
- c. Manual standar dan formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017.
- d. Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung 2016.
- e. Renstra Institut Agama Kristen Negeri Tarutung 2016.
- f. Pedoman Akademik Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- g. Kebijakan Mutu SPMI Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Kristen IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Sarana dan prasarana yang ter-standar harus memperhatikan aspek keterpenuhan, kesesuaian, keamanan, kecukupan, kenyamanan, daya tampung, beban, kekuatan, dan kemudahan penggunaannya. Oleh sebab itu, disusun-nya standar sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan tercapainya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar dosen dan tenaga kependidikan.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Dekan II
- b. Ketua Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- c. Pimpinan Institut, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- d. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- e. Biro Umum dan Keuangan.
- f. Kasubag Administrasi Umum Fakultas.
- g. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- d. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
- e. Peralatan adalah sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas: (1) perabot, (2) peralatan pendidikan, (3) media pendidikan, (4) buku, buku elektronik, dan repositori, (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, (6) instrumentasi eksperimen, (7) sarana olahraga, (8) sarana berkesenian, (9) sarana fasilitas umum, (10) bahan habis pakai, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik mencakup: proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, hardware, software, e-learning, dan akses online ke perpustakaan.
- d. Standar prasarana pembelajaran minimal terdiri atas: (1) Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, (2) ruang kelas yang dilengkapi papan tulis, LCD viewer, listrik, akses internet, (3) ruang seminar untuk kegiatan seminar dan rapat, (4) perpustakaan, (5) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang, (6) tempat berolahraga, (7) ruang untuk berkesenian yang mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni, (8) ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa, (9) ruang pimpinan fakultas yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan, (10) ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi, (11) ruang tata usaha, dan (12) fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, dan poliklinik.
- e. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- f. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh pengguna yang berkebutuhan khusus yang terdiri dari: (1) Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, (2) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, (3) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan (4) toilet
- g. Sarana dan prasarana dipelihara secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan kelayakannya, sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.
- h. Sarana dan prasarana pembelajaran dapat digunakan oleh stakeholders melalui perjanjian kerjasama.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum KKNi RI 4.0 integratif.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum KKNi RI 4.0 integratif.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran untuk pengguna yang berkebutuhan khusus.
- d. Peningkatan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran dengan stakeholders.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Lahan IAKN Tarutung berada dalam lingkungan ekologis yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan luas total minimal 10.000 m².
- b. Persentase ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1 m²/mahasiswa \geq 70%.
- c. Persentase ruang kelas harus dilengkapi dengan fasilitas akses internet sebesar 100%.
- d. Luas ruang perpustakaan minimal 0,2 m²/ mahasiswa/ pengunjung.
- e. Persentase jumlah laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum KKNi RI 4.0 integratif sebesar 100%.
- f. IAKN Tarutung memiliki tempat olahraga untuk mendukung proses pembelajaran.
- g. IAKN Tarutung memiliki ruang kesenian yang mampu menampung mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni.
- h. IAKN Tarutung memiliki ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa.
- i. IAKN Tarutung memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan program studi dengan luas 6 m² per orang yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.
- j. IAKN Tarutung memiliki ruang kerja dosen yang dapat menjaga privasi dengan luas minimum 2x2 m² per dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
- k. IAKN Tarutung memiliki ruang tata usaha yang dapat digunakan melayani mahasiswa secara optimal.
- l. IAKN Tarutung memiliki fasilitas umum, meliputi: projector, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, data, dan poliklinik yang berkualitas sangat baik.
- m. IAKN Tarutung memiliki gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, instalasi pembuangan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Akademik IAKN Tarutung.
- b. Kebijakan akademik dan formulir SPMI yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017.
- d. Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung 2016.
- e. Renstra Institut Agama Kristen Negeri Tarutung 2016.
- f. Pedoman Akademik Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- g. Kebijakan Mutu SPMI IAKN Tarutung.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Pengelolaan- pembelajaran harus mencakup unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Agar pengelolaan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, perlu disusun standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengeioloan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat IAKN.
- b. Rektor IAKN, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Biro Akademik dan kemahasiswaan, Kepala Bagian, Kepala unit.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- e. Operator SIAK

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

- b. Perencanaan merupakan aktivitas melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- c. Pelaksanaan merupakan aktivitas menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- d. Pengendalian merupakan aktivitas melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- e. Pemantauan dan evaluasi merupakan aktivitas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- f. Pelaporan merupakan kegiatan menyampaikan laporan kinerja program studi melalui TIPD dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar pengelolaan pembelajaran harus mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran harus mendukung standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- d. Prodi harus melaporkan hasil pembelajaran setiap semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. IAKN harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- f. IAKN harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
- g. IAKN harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- h. IAKN harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- i. IAKN harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- j. IAKN harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan

- pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Penetapan kurikulum dan capaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
 - c. Merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku di Prodi.
 - d. Hasil pembelajaran setiap semester dijadikan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
 - e. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi.
 - f. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika kepada Pimpinan IAKN.
 - g. Pengembangan budaya mutu Prodi sebagai penguatan Sistem Penjaminan Mutu.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Adanya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Persentase Prodi yang telah menyusun kurikulum KKNI, dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders sebesar 100%
- c. Persentase dosen yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku di Prodi.
- d. Persentase Prodi yang telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebesar 80%.
- e. Persentase Prodi yang telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran sebesar 90%.
- f. Persentase Prodi yang telah melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran sebesar 90%.
- g. Persentase Prodi yang telah menyusun kebijakan, rencana, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sebesar 70%.
- h. Persentase Prodi yang telah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebesar 90%
- i. Persentase Prodi yang telah melibatkan civitas akademika dan pemangku kepentingan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAKN sebesar 90%.
- j. Persentase Prodi yang telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang dikembangkan berdasarkan standar nasional perguruan tinggi sebesar 75%.

- k. Persentase Prodi yang telah menyampaikan laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi sebesar 100%.
- l. Persentase Prodi yang telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik sebesar 90%.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- b. Pedoman Akademik Pedoman Akademik IAKN Tarutung.
- c. Manual standar dan formulir yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran IAKN Tarutung (Form Daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa, RPS dan Silabus terlampir).

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
- e. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
- g. Renstra Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
- h. RIP Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
- i. Pedoman Akademik
- j. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- k. Kebijakan Mutu SPMI IAKN Tarutung.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai, baik biaya investasi maupun operasional. Agar proses pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan standar pembiayaan pembelajaran. Oleh sebab itu, penyusunan standar pembiayaan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembiayaan pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas IAKN.
- b. Rektor IAKN, Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Biro Akademik dan kemahasiswaan, Kepala Bagian, Kepala unit.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- e. Operator SIAKAD.

4. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan "sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi dengan akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan;
- b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Bagian, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga atau unit-unit lainnya menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada di IAKN Tarutung;
- c. Rektor bersama Wakil Rektor II bidang Keuangan, Kepegawaian dan Umum mengadakan kegiatan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Rektor menekankan diperlukannya langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan serta keterbukaan informasi pengelolaan dana yang akuntabel
- d. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- e. Unit mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel dan transparan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Unit melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Unit/Lembaga yang bersangkutan.
- g. Unit melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Unit/Lembaga pada setiap akhir tahun anggaran.
- h. Unit mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- i. Unit menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Merencanakan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
- b. Mengalokasikan dana pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
- c. Menggunakan dana pembelajaran sesuai dengan perencanaan, alokasi dan standar yang ditetapkan.
- d. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintahan maupun swasta untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase Unit yang telah mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel dan transparan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajar tanpa pengecualian (WTP).
- b. Persentase Unit yang telah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Unit/Lembaga yang bersangkutan wajar tanpa pengecualian (WTP).
- c. Persentase Unit yang telah melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Unit pada setiap akhir tahun anggaran wajar tanpa pengecualian (WTP).
- d. Persentase Unit yang telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebesar 80%.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- b. Rencana Strategis Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- c. Laporan Auditor Intern (Badan Audit)/ SPI.
- d. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan anggaran di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- e. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- f. Manual standar dan formulir yang terkait dengan pembiayaan pembelajaran IAKN Tarutung.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti.
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
9. Pedoman Keuangan.

STANDAR PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Untuk mewujudkan misi IAKN Tarutung yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan berorientasi pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut maka IAKN Tarutung harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Luaran penelitian yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil penelitian yang tertuang dalam standar hasil penelitian. Hasil penelitian IAKN Tarutung diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundangundangan, standar hasil penelitian dituangkan dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat);

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. LP2M
- d. Pimpinan Fakultas;

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- d. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- f. Publikasi yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak/ online melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa/online maupun jurnal ilmiah.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Tarutung;
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IAKN Tarutung; dan
- i. IAKN Tarutung adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil penelitian IAKN Tarutung diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu IAKN Tarutung.
- b. IAKN Tarutung dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.
- c. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Hasil penelitian di IAKN Tarutung harus berupa (a) Output, berupa laporan hasil penelitian, (b) Outcome, naskah yang terpublikasikan ber-ISSN (jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi, jurnal internasional terindeks Scopus/non- Scopus, Buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan oleh publisher internasional, prosiding konferensi nasional, prosiding konferensi internasional), prototype, karya, paten dan/HaKI dan Buku Summary hasil penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penelitian dilakukan secara individual atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.

- b. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- c. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional;
- d. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional;
- e. Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen;
- f. Pelatihan teknologi tepat guna dan Pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna;
- g. Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar; dan
- h. Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI

7. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Jumlah jurnal bereputasi terindeks internasional dalam satu tahun ≥ 2 judul.
- b. Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dalam satu tahun ≥ 1 judul.
- c. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) dalam satu tahun ≥ 1 judul.
- d. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dalam satu tahun ≥ 50 sitasi.
- e. Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional (jurnal nasional terakreditasi) ≥ 5 Jurnal.
- f. Persentase jurnal/ prosiding nasional ≥ 10 Jurnal.

8. Dokumen Terkait

- a. Buku pedoman penelitian
- b. SOP standar hasil penelitian
- c. Berita ccara evaluasi standar hasil penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- h. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian IAKN Tarutung.

- b. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- c. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional;
- d. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional;
- e. Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen;
- f. Pelatihan teknologi tepat guna dan Pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna;
- g. Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar; dan
- h. Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI

7. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Jumlah jurnal bereputasi terindeks internasional dalam satu tahun ≥ 2 judul.
- b. Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dalam satu tahun ≥ 1 judul.
- c. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) dalam satu tahun ≥ 1 judul.
- d. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dalam satu tahun ≥ 50 sitasi.
- e. Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional (jurnal nasional terakreditasi) ≥ 5 Jurnal.
- f. Persentase jurnal/ prosiding nasional ≥ 10 Jurnal.

8. Dokumen Terkait

- a. Buku pedoman penelitian
- b. SOP standar hasil penelitian
- c. Berita ccara evaluasi standar hasil penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- h. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian IAKN Tarutung.

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Untuk mewujudkan misi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan berorientasi pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut maka IAKN Tarutung harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Proses penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses penelitian dituangkan dalam Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas
- d. LP2M

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- d. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis terhadap suatu topik pada kualifikasi akademik tertentu yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta sebelumnya untuk perkembangan bidang keilmuan tersebut.
- e. Kegiatan Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- f. Publikasi yaitu menyebarkan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Tarutung;
- h. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IAKN Tarutung; dan
- j. IAKN Tarutung adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan point (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di IAKN Tarutung.
- d. Penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi harus dipublikasi sebagai syarat untuk mengikuti wisuda.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- f. Pelaksanaan penelitian harus memenuhi dan mengikuti pedoman penelitian dari LP2M.
- g. Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan standar mutu penelitian.
- h. Pelaksanaan penelitian kolaborasi mahasiswa harus melibatkan minimal 1 orang mahasiswa dan minimal 1 orang dosen untuk setiap judul penelitian.
- i. Pelaksanaan penelitian kolaborasi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus melibatkan, minimal 1 orang dosen dan 1 orang tenaga kependidikan dan minimal 1 orang mahasiswa untuk setiap judul penelitian.
- j. Pelaksanaan penelitian kolaborasi dosen dan tenaga kependidikan harus melibatkan, minimal 1 orang dosen dan minimal 1 orang tenaga kependidikan untuk setiap judul penelitian.

- k. Pelaksanaan penelitian tenaga kependidikan, harus melibatkan minimal 1 orang tenaga kependidikan untuk setiap judul penelitian.
- l. Pelaksanaan penelitian kolaborasi dosen, harus melibatkan, minimal 2 orang dosen untuk setiap judul penelitian.
- m. Pelaksanaan penelitian mandiri dosen.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
- b. Pelatihan penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional, seperti scopus.
- c. Memfasilitasi kebutuhan riset-riset laboratorium dengan fasilitas laboratorium yang memadai di IAKN Tarutung.
- d. Memfasilitasi pengecekan plagiasi menggunakan aplikasi tertentu.
- e. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencapaian standar proses penelitian.
- f. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di lingkungan IAKN Tarutung.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase peneliti yang memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian $\geq 95\%$.
- b. Plagiasi yang dibolehkan dalam proses pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian $\leq 20\%$. Terkhusus untuk skripsi mahasiswa, plagiasi yang diperbolehkan adalah $\leq 40\%$.
- c. Persentase penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan $\geq 80\%$.
- d. Adanya zero accident dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Pengumpulan persentase judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu.

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur standar proses penelitian fakultas/ prodi.
- b. Berita acara evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
- c. Laporan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
- d. Berita acara pengendalian standar proses penelitian.
- e. SOP peningkatan standar proses penelitian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Untuk mewujudkan misi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan berorientasi pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut maka IAKN Tarutung harus menyelenggarakan penilaian penelitian. Penilaian penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penilaian penelitian yang tertuang dalam standar penilaian penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian penelitian dituangkan dalam PERMENRISTEK DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. LP2M

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
- e. IAKN Tarutung adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh tim dari LP2M dengan melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal.
- b. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh LP2M.
- c. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- d. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian.
- e. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan Standar hasil, Standar isi, dan Standar proses penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan proposal penelitian.
- b. Tersedia Mata Kuliah dalam penyusunan proposal penelitian untuk pelaksanaan penelitian mahasiswa sarjana.
- c. Dilakukan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa sarjana.
- d. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian mahasiswa sarjana.
- e. Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan penelitian tingkat nasional untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
- b. Adanya panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LP2M IAKN Tarutung (form penilaian dan feedback dari reviewer).
- c. Adanya ketepatan waktu untuk pengajuan proposal, laporan kemajuan penelitian, seminar hasil penelitian, dan laporan akhir penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LP2M IAKN Tarutung.

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur penilaian penelitian.
- b. *Roadmap* penelitian IAKN Tarutung.
- c. Kontrak penelitian IAKN Tarutung

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

STANDAR PENELITI

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Untuk mewujudkan misi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan berorientasi pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut maka IAKN Tarutung harus menyelenggarakan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh IAKN Tarutung ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan orientasi pelayanan, memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, diperlukan sumber daya manusia (peneliti) yang kompeten dan memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian yang maksimal sesuai dengan bidang keilmuannya. Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian disusunlah Standar Peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar Peneliti ini merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, dimana peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, topik penelitian yang dilakukan, serta tingkat aplikasi penelitian, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk digunakan di masyarakat luas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar peneliti dituangkan dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. LP2M
- d. Pimpinan Program Studi; dan

- e. Pimpinan Fakultas;

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Peneliti adalah sumber daya manusia pada suatu perguruan tinggi yang harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya dan melakukan kegiatan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik tersebut dalam bentuk hasil penelitian.
- f. Standar Peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang dilakukan secara individu dan kelompok.
- g. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis terhadap suatu topik pada Kualifikasi Akademik tertentu yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta sebelumnya untuk perkembangan bidang keilmuan tersebut.
- h. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dan dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan peraturan pemerintah
- i. IAKN Tarutung adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Mahasiswa dapat melakukan penelitian jika memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang dibuktikan dengan kelulusan pada mata kuliah metodologi penelitian dan telah memenuhi minimal 110 SKS.
- c. Peneliti memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya.
- d. Peneliti berhak mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang penelitian dan keahliannya.
- e. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan (a) Kualifikasi akademik, (b) Pengalaman penelitian, dan (c) Hasil penelitian.
- f. Penelitian dilakukan secara kolaborasi, baik oleh KDBK dan/atau dosen dan mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Peningkatan kompetensi peneliti untuk melakukan penelitian secara sistematis, terarah dan berkesinambungan berupa pelatihan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.

- b. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada Prodi yang terdapat di IAKN Tarutung.
- c. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di IAKN Tarutung.
- d. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencapaian standar peneliti.
- e. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti di lingkungan IAKN Tarutung.

7. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

- a. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran untuk Dosen.
- b. Tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Institut \geq 50.
- c. Persentase peneliti yang memenuhi standar peneliti 75%.
- d. Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian; dan
- e. Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Penelitian.
- b. Berita acara sosialisasi kriteria peneliti.
- c. Buku panduan penelitian.
- d. Laporan usulan dan hasil penelitian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Untuk mewujudkan misi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan berorientasi pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut maka IAKN Tarutung harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mendukung proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian di lingkungan IAKN Tarutung. Pengadaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Fakultas IAKN mengacu kepada strategi dan kebijakan IAKN Tarutung. IAKN Tarutung mengoptimalkan sarana dan prasarana penelitian dengan kebijakan setiap pengelolaan sarana dan prasarana penelitian berada dibawah koordinasi jurusan. Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan untuk menjamin mutu sarana dan prasarana penelitian, seperti perpustakaan, laboratorium, studi kesenian atau sarana lainnya. Diharapkan dengan adanya standar sarana dan prasarana penelitian, iklim penelitian di IAKN Tarutung akan semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Fakultas;
- c. Pimpinan IAKN Tarutung

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi di IAKN Tarutung;
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Tarutung;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di IAKN Tarutung; dan
- h. IAKN Tarutung adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi di lingkungan Fakultas di IAKN Tarutung.
- b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (a) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana dan prasarana penelitian dituang dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
- e. Sarana dan prasarana penelitian unggulan IAKN Tarutung sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti IAKN Tarutung.
- f. IAKN Tarutung menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen/mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium/studio/perpustakaan dan lainnya.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian.

- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan sarana lainnya.
- c. Mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas IAKN Tarutung dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
- d. Mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Fakultas di IAKN Tarutung sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti IAKN Tarutung.
- e. Melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.
- f. Melakukan pemetaan untuk akses bagi dosen/ mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/perpustakaan.

7. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Tersedianya Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan.
- b. Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.
- c. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.
- d. Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di IAKN Tarutung
- e. Persentase keterhubungan jaringan internet yang memadai di setiap ruang kelas dan ruang laboratorium/ studio/perpustakaan sebesar 100% guna mendukung revolusi industri 4.0.

8. Dokuemn Terkait

- a. Prosedur pengadaan peralatan pendidikan.
- b. Prosedur pemeliharaan peralatan pendidikan.
- c. Prosedur pembaharuan peralatan pendidikan.
- d. Anggaran belanja pengadaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
- e. Anggaran pemeliharaan peralatan pendidikan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Untuk mewujudkan misi IAKN Tarutung yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikanberorientasi pelayanan. IAKN Tarutung harus memiliki sistem pengelolaan penelitian yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian IAKN Tarutung yang menyangkut road-map penelitian. Oleh karena itu, IAKN Tarutung menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat fakultas. Standar pengelolaan penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan penelitian dituangkan dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat IAKN Tarutung.
- b. Pimpinan IAKN Tarutung, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- d. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Kelembagaan adalah Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan IAKN Tarutung; dan
- b. IAKN Tarutung adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LP2M.
- b. LP2M sebagai pengelola penelitian wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian LP2M, (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar lebih berkualitas dalam hal proses dan output, (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, (e) melakukan diseminasi hasil penelitian, (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI), (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dan (h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- c. IAKN Tarutung wajib: (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas di IAKN Tarutung, (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar, (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan, (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian, (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian, (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian, (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- d. LP2M menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis Institut dengan memuat antara lain:
 - rumusan program bidang unggulan penelitian
 - tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan
 - tema dan cakupan penelitian unggulan IAKN Tarutung
 - indikator capaian penelitian, dan

- perencanaan dana penelitian
- e. LP2M menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
- f. LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- g. LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
- h. LP2M Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- i. LP2M melakukan diseminasi hasil penelitian.
- j. LP2M memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
- k. LP2M memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- l. LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
- m. IAKN Tarutung:
 - menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
 - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan
 - menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan visi dan misi IAKN Tarutung, Fakultas, dan Jurusan.
- b. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset nasional.
- c. Penguatan sistem tata kelola penelitian.
- d. Peningkatan kualitas peneliti dalam manajemen kegiatan penelitian.
- e. Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) revisi rencana strategis penelitian;
- f. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian;
- g. Sosialisasi dan pelaporan pameran penelitian;
- h. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel karya ilmiah; dan
- i. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
- b. Tersedianya Rencana Induk Penelitian.

- c. Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan renstra IAKN Tarutung.
- d. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian.
- e. Terlaksana Monev (monitoring dan evaluasi) Internal Penelitian.
- f. Terlaksana diseminasi/publikasi hasil penelitian.
- g. Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti.
- h. Peneliti berprestasi dengan berbagai kategori.
 - Hak atas kekayaan intelektual
 - Tulisan/Publikasi pada jurnal Nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi.
 - Metode/protipe/ system yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - Buku ajar berbasis penelitian (buku monograf, buku referensi)
 - Karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar – seminar ilmiah tingkat nasional dan atau internasional sebagai pembicara dan disertai dengan sertifikat.
 - Karya tulis yang disajikan dalam bentuk poster pada seminar – seminar ilmiah tingkat nasional dan atau internasional dan disertai dengan sertifikat.
 - Karya seni yang dipamerkan pada tingkat nasional dan atau internasional.
 - Karya tulis yang diseminarkan pada tingkat nasional dan atau internasional dan dipublikasikan dalam bentuk prosiding.
 - Pengalaman penelitian.
- i. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian.
- j. Pelaksanaan revisi rencana strategis penelitian.
- k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- l. Pelaksanaan pelatihan penulisan artikel karya ilmiah.
- m. Pelaksanaan pameran penelitian.
- n. Pelaksanaan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen standar kompetensi lulusan
- b. Dokumen KKNL.
- c. Dokumen kurikulum.
- d. Dokumen RPS.
- e. SOP/ panduan akademik fakultas.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

2. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Salah satu tujuan dari IAKN Tarutung adalah "Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan IAKN Tarutung sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian". Terealisasinya tujuan tersebut dapat dilakukan melalui penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Penelitian yang bermutu dan berkelanjutan dapat terealisasi dengan baik melalui dukungan dana dan pengaturan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, IAKN Tarutung harus menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan pembiayaan penelitian. Standar ini akan menjadi panduan dan acuan dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan IAKN Tarutung. Standar mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat IAKN Tarutung.
- b. Pimpinan IAKN Tarutung, Fakultas/ Jurusan, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- c. Dana penelitian internal adalah dana penelitian harus yang bersumber dari DIPA IAKN Tarutung.
 - d. IAKN Tarutung adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian**
- a. IAKN Tarutung menyediakan insentif penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:
 - Bereputasi internasional, scopus (Q1), @ Rp. 10.000.000,00
 - Bereputasi internasional, scopus (Q2), @ Rp. 7.500.000,00
 - Bereputasi internasional, scopus (Q3), @ Rp. 5.000.000,00
 - Bereputasi internasional, scopus (Q4), @ Rp. 2.500.000,00
 - prosiding scopus, @ Rp. 8.000.000,00
 - Nasional terakreditasi (S1) @ Rp. 5.000.000,00
 - Nasional terakreditasi (S2) @ Rp. 3.000.000,00
 - Nasional terakreditasi (S3) @ Rp. 1.500.000,00
 - Nasional terakreditasi (S4) @ Rp. 750.000,00
 - b. IAKN Tarutung / LP2M mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 - c. LP2M menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian, dan (f) diseminasi/ publikasi hasil penelitian.
 - d. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor
 - e. IAKN Tarutung menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, (b) peningkatan kapasitas peneliti, dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
- 6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian**
- a. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran yang bersumber dari DIPA.
 - b. Penetapan jumlah kuota judul penelitian yang setiap tahun anggaran.
 - c. Peningkatan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.
 - d. Penguatan sistem manajemen dana penelitian.
 - e. Peningkatan kualitas peneliti dalam manajemen anggaran penelitian.
- 7. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian**
- a. Peningkatan dana penelitian Internal IAKN Tarutung $\geq 30\%$.
 - b. Persentase publikasi baik nasional maupun internasional yang diberikan insentif oleh Institut sebesar 100%.
 - c. Persentase buku yang diterbitkan baik nasional maupun internasional diberikan insentif oleh Institut sebesar 100%.
 - d. Persentase insentif keikutsertaan dalam seminar nasional maupun internasional sebesar 100%.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Laporan auditor intern (badan audit).
- d. Pedoman pembiayaan dan penggunaan di IAKN Tarutung.
- e. Prosedur kerja monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat harus selaras dengan Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan pada tingkat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada tingkat institut, salah satu misi yang telah ditetapkan adalah melaksanakan PkM yang ilmiah, religius dan berkualitas, oleh sebab itu Fakultas menetapkan arah PkM berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan ajaran kristen; peningkatan sumber daya manusia dengan karakteristik berketuhanan; pelestarian nilai budaya dan musik rohani.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat.
- b. Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAKN Tarutung.

4. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- b. Hasil PKM yaitu hasil PkM yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada skala nasional maupun internasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
- c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang dimuat di media masa ataupun jurnal-jurnal ilmiah.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin adalah: (a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, (b) Pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau (d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAKN Tarutung.
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat di IAKN Tarutung wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengembangan pusat pengabdian pada masyarakat di setiap Program Studi.
- b. Peningkatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi, perusahaan negara, swasta baik di pusat maupun di daerah.
- c. Melakukan survei dan pemetaan potensi masyarakat untuk dapat dilakukan pendampingan.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara individu dan kelompok yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dosen berupa pemanfaatan teknologi $\geq 30\%$.
- b. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan yang bersumber dari permasalahan yang ada pada mitra untuk pengayaan sumber belajar $\geq 20\%$.
- c. Persentase luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional, artikel yang dipublikasikan di surat kabar cetak maupun online, serta video hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *book chapter*/ monograf/ modul pelatihan/*prototype* dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) $\geq 30\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra Fakultas.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Standar isi pengabdian kepada masyarakat di IAKN Tarutung dimaksudkan untuk menjamin tercapainya isi pengabdian kepada masyarakat yakni tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan berlandaskan ajaran kristen dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Pendidikan. Hal ini berimplikasi terhadap kebutuhan untuk menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan Fakultas, LPPM, LPM, GPM dan program studi maupun dosen dalam menetapkan luaran pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen baik yang ter- lembaga maupun yang dilaksanakan secara mandiri.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat
- b. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
- c. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan berlandaskan ajaran Kristen dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Desain model pengabdian kepada masyarakat harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia pendidikan, gereja dan/atau Pemerintah.
- d. Hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: (a) Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, (b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, (c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, gereja dan/atau Pemerintah, atau (e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, gereja, dan/atau dunia pendidikan.
- e. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- f. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra IAKN Tarutung.
- c. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Tarutung.
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Tersedianya data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian $\geq 10\%$.
- c. Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat $\geq 15\%$
- d. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri $\geq 15\%$.
- e. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, gereja, dunia pendidikan dan/atau Pemerintah $\geq 15\%$.
- f. Persentase isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen IAKN Tarutung $\geq 40\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta IAKN Tarutung.
- f. Renstra IAKN Tarutung.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Standar ini diperlukan agar IAKN Tarutung menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya visi dan misi IAKN Tarutung.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat.
- b. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (a) Pelayanan kepada masyarakat, (b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, (c) Peningkatan kapasitas masyarakat, (d) Pemberdayaan masyarakat agar terjadi peningkatan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi masyarakat yang didampingi.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan dalam besaran 3 sks.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- e. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh IAKN Tarutung mengikuti tahapan berikut ini.
 - Pengajuan proposal
 - Evaluasi proposal
 - Persetujuan proposal
 - Pelaksanaan proposal
 - Desiminasi hasil proposal
 - Publikasi
- f. Struktur proposal mengacu pada ketentuan skema pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM.
- g. Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat dinilai kelayakannya oleh tim yang ditunjuk oleh Fakultas atau LPPM.
- h. Hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web IAKN Tarutung.
- i. Hasil pengabdian kepada masyarakat didesiminasikan.
- j. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat harus kepada fakultas dan/atau LPPM.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendapatkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang maksimal juga didukung keterlaksanaan standar sarana dan

- prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAKN Tarutung.
 - d. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga gereja, dunia pendidikan, pemerintah/ swasta serta masyarakat.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Adanya transparansi proses seleksi dan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Setiap jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- c. Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- d. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Persentase pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat $\geq 50\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta IAKN Tarutung.
- g. Renstra IAKN Tarutung.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Standar ini diperlukan agar IAKN Tarutung menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Dalam melakukan penilaian harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan LPPM, serta menghindari kepentingan individu.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat.
- b. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi dan fakultas.

- c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar, hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas, (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pengabdian kepada masyarakat, dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara akuntabel meliputi: (a) Tingkat kepuasan masyarakat, (b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, (c) Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, (d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: "atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim.
- f. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- g. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penentuan program yang berkelanjutan dan tahapan yang tersusun secara sistematis.
- b. Sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa.
- c. Pembekalan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal pengabdian dan memberikan arahan pada fokus kegiatan pada penerapan ilmu pengetahuan berlandaskan ajaran Kristen, teknologi dan seni.
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memperkuat sumberdaya di IAKN Tarutung untuk kegiatan pengabdian.

- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas dan program studi.
- f. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian masyarakat IAKN Tarutung meningkat $\geq 25\%$.
- b. Terjadinya peningkatan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program 30%.
- c. Teratasi-nya masalah sosial yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat 20%.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta IAKN Tarutung.
- g. Renstra IAKN Tarutung.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Standar ini diperlukan agar IAKN Tarutung menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Pelaksanaan PkM, pelaksana harus mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi Dosen dan mahasiswa dengan tujuan yang akan dicapai.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat.
- b. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

- c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan serta kode etik IAKN Tarutung.
- d. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Anggota pelaksana merupakan individu dan kelompok.
- f. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pembekalan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pembekalan pelaksana pengabdian masyarakat untuk menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan publikasi ilmiah dan pendaftaran HKI.
- c. Peningkatan kerjasama antara IAKN Tarutung dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian tertentu yang telah ditetapkan oleh LPPM $\geq 50\%$.
- b. Persentase PkM yang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun $\geq 50\%$.
- c. Persentase PkM yang telah dilaksanakan dan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri $\geq 20\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta IAKN Tarutung.
- f. Renstra IAKN Tarutung.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Standar ini diperlukan agar Fakultas di IAKN Tarutung menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus difasilitasi sarana dan prasaranya oleh fakultas. Sarana dan prasarana yang disediakan minimal kebutuhan dasar dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat.
- b. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- b. Sarana dan prasarana PKM merupakan fasilitas yang disediakan oleh IAKN Tarutung untuk memfasilitasi kegiatan PKM yang

dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PKM sesuai dengan program studi dan kegiatan PKM masing-masing.

- c. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan kesehatan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (a) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola IAKN Tarutung dan area sasaran kegiatan, (b) Proses pembelajaran, dan (c) Kegiatan penelitian.
- b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- c. Sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan proses pembelajaran guna memenuhi kebutuhan kegiatan dan hasil PKM, dan standar proses PKM.
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melengkapi standar sarana prasarana di Studio musik, perpustakaan dan lain-lain.
- c. Menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kepada masyarakat.
- d. Menyusun rencana pengadaan dan pembelian barang sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan sebaiknya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang ditunjang oleh sarana dan prasarana IAKN Tarutung yang mencukupi $\geq 60\%$.
- b. Persentase sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, sehingga dapat mencapai hasil yang ditetapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat $\geq 60\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta IAKN Tarutung.
- f. Renstra IAKN Tarutung.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Standar ini diperlukan agar IAKN Tarutung menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik. Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan objektif.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat.
- b. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b. IAKN Tarutung berkoordinasi dengan LPPM wajib: la) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat IAKN Tarutung, (b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, (f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, (g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, (h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, (i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- c. IAKN Tarutung wajib: (a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas, (b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai panduan LPPM paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, (c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, (d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, (e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, (f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat, (g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (h) Berkoordinasi dengan LPPM untuk menyampaikan laporan kinerja fakultas atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling tidak melalui PDDikti.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penguatan sistem tata kelola pengabdian pada masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas pelaksana PkM dalam manajemen kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- c. Adanya tim kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.
- d. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase peningkatan jumlah kerjasama dan kontrak kerja dengan pihak lain $\geq 10\%$.
- b. Persentase peningkatan Kualitas pengabdian kepada masyarakat $\geq 10\%$.
- c. Persentase peningkatan jumlah publikasi hasil pengabdian $\geq 10\%$.
- d. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian $\geq 10\%$.
- e. Persentase peningkatan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap baik bagi masyarakat yang didampingi $\geq 60\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta IAKN Tarutung.
- f. Renstra IAKN Tarutung.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Standar ini diperlukan agar IAKN Tarutung menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan skema dana pribadi dan dipa IAKN Tarutung.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat.
- b. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas Kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Penjamin Mutu IAKN Tarutung dan Gugus Penjamin Mutu.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

4. Definisi Istilah

- a. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

- c. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. IAKN Tarutung harus menyediakan anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pribadi.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa digunakan untuk membiayai: (a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat, (b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat, (d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, (e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan (f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh IAKN Tarutung.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA IAKN Tarutung.
- b. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun.
- c. Penguatan sistem manajemen pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan kompetensi dosen dalam manajemen anggaran pengabdian kepada masyarakat.
- e. Kerjasama pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak- pihak lain.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase peningkatan dana pengabdian kepada masyarakat $\geq 15\%$.
- b. Persentase peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh LPPM $\geq 25\%$.
- c. Adanya kegiatan untuk peningkatan kualitas sistem manajemen pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat $>50\%$
- d. Adanya kegiatan untuk peningkatan kompetensi dosen dalam pengelolaan anggaran pengabdian kepada masyarakat $>50\%$
- e. Persentase pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh pihak lain $\geq 10\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung.
- b. Renstra IAKN Tarutung.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAKN Tarutung.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta IAKN Tarutung.
- f. Renstra IAKN Tarutung.

STANDAR TAMBAHAN

STANDAR KERJASAMA

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Kerjasama yang dilakukan berbentuk usaha atau upaya yang dilakukan dengan prinsip profesional untuk saling mendukung dan saling memberi energi penguatan yang konstruktif sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis IAKN Tarutung yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan melibatkan Fakultas dengan berbagai pihak sehingga menjadi mitra yang dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi IAKN Tarutung, perlu adanya standar tentang kerjasama.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor IAKN Tarutung
- b. Dekan
- c. Senat IAKN Tarutung
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAKN Tarutung
- f. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan IAKN Tarutung dengan berbagai pihak secara melembaga.

- b. Pimpinan IAKN Tarutung adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor di IAKN Tarutung
- c. Dekan adalah unsur pengelola tingkat Fakultas di lingkungan IAKN Tarutung
- d. Senat adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi pemberi pertimbangan kepada Dekan dalam menjalankan kebijakan akademik tingkat lingkungan IAKN Tarutung
- e. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat program studi.
- f. Mitra kerjasama adalah pihak-pihak baik lembaga maupun perorangan yang menyetujui kerja sama dengan IAKN Tarutung

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kerja sama yang dilakukan oleh setiap unit kerja dengan pihak lain dilaksanakan berdasarkan prinsip: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) di IAKN Tarutung
- b. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain menghasilkan *income generating* bagi IAKN Tarutung
- c. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain pada bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat menghasilkan Publikasi Ilmiah.
- d. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain pada bidang pendidikan dan penelitian menghasilkan produk Kerja sama.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penguatan sistem kerja sama kelembagaan.
- b. Penguatan sistem kerja sama IAKN Tarutung.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase yang telah melakukan kerja sama berdasarkan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) sebesar 100%.
- b. Persentase yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan *income generating* \geq 20%.
- c. Persentase yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan publikasi ilmiah \geq 20%.
- d. Persentase yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan produk Kerja sama \geq 15%.

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta IAKN Tarutung
- b. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. PMA No. 23 Tahun 2018 mengenai Statuta IAKN Tarutung.
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung Tahun 2019
- g. Rencana Strategis Fakultas

STANDAR KEAMANAN

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder, mendukung proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut Fakultas turut menetapkan standar keamanan.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan IAKN Tarutung
- b. Dekan
- c. Senat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Keamanan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika dan pengunjung di IAKN Tarutung
- b. Petugas keamanan adalah pegawai yang ditugasi untuk menjaga keamanan di IAKN Tarutung

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Lingkungan IAKN Tarutung bebas (aman) dari tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, penipuan, pemalakan, dan tindakan lain yang melanggar aturan hukum negara Republik Indonesia.
- b. IAKN Tarutung menyediakan alat pendukung pemenuhan standar keamanan
- c. IAKN Tarutung mengembangkan dan melaksanakan standar keamanan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penguatan sistem keamanan di IAKN Tarutung
- b. Peningkatan sarana penunjang keamanan di IAKN Tarutung

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase yang telah mengembangkan standar keamanan $\geq 80\%$.
- b. Persentase yang telah melaksanakan standar keamanan berdasarkan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) $\geq 80\%$.
- c. Persentase jumlah kejadian kriminal di ≤ 1 kejadian setiap tahunnya.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- b. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) IAKN Tarutung
- d. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Tarutung

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. PMA No 23 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Tarutung
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung 2018
- g. Rencana Strategis IAKN Tarutung

STANDAR KODE ETIK

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi seluruh sivitas akademika di IAKN Tarutung harus berpedoman kepada Statuta IAKN Tarutung berdasarkan peraturan Menteri Agama yang memuat berbagai peraturan yang ditetapkan di dalam Statuta IAKN Tarutung menyangkut Kode Etik IAKN Tarutung yang beresensi terhadap norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IAKN Tarutung agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh *civitas* akademika IAKN Tarutung maka diperlukan aturan baku pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka disusun Standar Kode Etik bagi seluruh sivitas akademika IAKN Tarutung termasuk Fakultas.

2. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan IAKN Tarutung
- b. Dekan
- c. Senat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

3. Definisi Istilah

- a. Standar kode etik adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga pada IAKN Tarutung
- b. Warga IAKN Tarutung adalah: 1) Tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tridarma perguruan tinggi pada program studi dibawah kontrol IAKN Tarutung 2) Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dibawah

IAKN Tarutung , dan 3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IAKN Tarutung

4. Pernyataan Isi Standar

- a. IAKN Tarutung mengembangkan standar kode etik.
- b. Pelaksanaan standar kode etik berdasarkan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP.)

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengembangan standar kode etik di IAKN Tarutung
- b. Implementasi standar kode etik berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP).

6. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase IAKN Tarutung yang telah mengembangkan standar kode etik adalah 100%.
- b. Persentase IAKN Tarutung yang telah melaksanakan standar kode etik berdasarkan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) \geq 60%.

7. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- b. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) IAKN Tarutung
- d. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Tarutung

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Agama No 23 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Tarutung
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung Tahun 2019
- g. Rencana Strategis Fakultas

STANDAR MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan IAKN Tarutung maka dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, pimpinan IAKN Tarutung telah mendirikan Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan IAKN Tarutung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang layanan informasi akademik dan non akademik.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat IAKN Tarutung.
- b. Pimpinan IAKN Tarutung
- c. Dekan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) IAKN Tarutung
- f. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sistem Manajemen Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan IAKN Tarutung.
- b. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) TIK adalah salah satu unsur penunjang teknis berdasarkan struktur organisasi IAKN Tarutung yang ditugasi untuk mengelola sistem informasi

- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- d. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- e. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak digital yang harus memungkinkan akses oleh pengguna ke kode program dari produk yang dibuat dengan lisensi yang sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh open source foundation.
- f. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.
- g. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server - server serta data-data akademik dan non akademik IAKN Tarutung
- h. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan IAKN Tarutung
- i. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni IAKN Tarutung
- j. Jaringan kampus adalah jaringan intranet di IAKN Tarutung yang terdiri atas jaringan back bone hingga jaringan access yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan IAKN Tarutung

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketersediaan Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi IAKN Tarutung baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan. Data center harus dibuat sedapat mungkin mendekati zero- failure untuk seluruh komponennya.
- b. *Scalability* dan *Flexibility* Data center mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan.
- c. *Security* Data center dapat menyimpan berbagai aset IAKN Tarutung yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non- fisik.
- d. Sistem manajemen informasi mencakup layanan akademik SIAKAD (Sistem Informasi Akademik), *E-library* (Perpustakaan), BKD Online (Laporan Harian dan Laporan Kerja Kinerja Dosen), *E-Journal*, *E-learning*, Repository Publikasi Institut (RPU), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pendaftaran Mahasiswa Online, Laman informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), dan sistem informasi lain yang terus dikembangkan.
- e. Sistem informasi administrasi umum meliputi *Paperless office* (PLO), Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), Keuangan PNBK (SIMKEU), Kinerja dan Evaluasi Dosen (SINEKAD), SIKADIK, SIEKA, LPSE, SISTER, dan SIMLITABMAS.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengembangan dan implementasi Sistem Manajemen Informasi Terpadu pada seluruh unit di lingkungan IAKN Tarutung
- b. Penguatan pembiayaan implementasi Sistem Manajemen Informasi Terpadu.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase yang telah mengembangkan standar Sistem Manajemen Informasi $\geq 60\%$.
- b. Persentase yang telah melaksanakan standar Sistem Manajemen Informasi berdasarkan prinsip berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) $\geq 60\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- b. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) IAKN Tarutung
- d. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- e. Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Tarutung

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta IAKN Tarutung
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- g. Rencana Strategis Fakultas
- h. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)

STANDAR MAHASISWA

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Mahasiswa IAKN Tarutung sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik, diperlukan masukan baik. Dengan pertimbangan hal tersebut, menindak lanjuti hal tersebut menjadi bagian menetapkan Standar Mahasiswa

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor IAKN Tarutung
- b. Dekan
- c. Senat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Biro AUAK IAKN Tarutung
- f. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di IAKN Tarutung
- b. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan kualitas calon mahasiswa dan pembagian kuota untuk calon mahasiswa dalam provinsi, luar provinsi, dan luar negeri.
- c. Mahasiswa Afirmasi dan 3T adalah mahasiswa yang tempat tinggalnya tidak pada zona sekitar perguruan tinggi, mendekati kondisi terluar, jauh, tertinggal dibanding wilayah Indonesia lainnya

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Fakultas Menyelenggarakan workshop/ pelatihan, kompetisi, forum kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan non akademik.
- b. Fakultas IAKN Tarutung melakukan penelusuran minat dan bakat mahasiswa.
- c. Fakultas di IAKN Tarutung turut terlibat dalam melakukan kerja sama dan promosi

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Peningkatan kualitas sistem seleksi mahasiswa baru.
- b. Kategorisasi kuota penerimaan mahasiswa baru terkait dengan Fakultas.
- c. Optimalisasi program penelusuran minat dan bakat mahasiswa.
- d. Keterlibatan Fakultas dalam peningkatan kerja sama dan promosi

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase jumlah mahasiswa afirmasi (3T) 5%.
- b. Persentase jumlah mahasiswa berwirausaha 20%.
- c. Persentase mahasiswa dari luar propinsi 30%.
- d. Persentase mahasiswa yang mendapatkan beasiswa 40%.
- e. Persentase mahasiswa berprestasi nasional dalam setahun $\geq 5\%$.
- f. Persentase mahasiswa berprestasi international dalam setahun $\geq 5\%$.
- g. Persentase mahasiswa magang pada pihak eksternal/mitra 10%.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- b. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tarutung
- d. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Tarutung

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta IAKN Tarutung
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- g. Rencana Strategis Fakultas

STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Untuk mencapai suasana akademik yang baik diperlukan standar suasana akademik.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan IAKN Tarutung
- b. Dekan
- c. Senat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- b. Standar suasana akademik adalah standar yang mengatur perilaku seluruh sivitas akademika IAKN Tarutung terutama dalam berinteraksi di lingkungan Fakultas baik secara formal maupun nonformal.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Setiap Civitas Akademik Fakultas berkomunikasi dengan baik, benar, dan tepat sasaran agar terbangun suasana sosial yang kondusif sehingga terbentuk atmosfer akademik yang baik.
- b. Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung suasana akademik yang baik.
- c. Fakultas memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk ikut aktif dalam kegiatan akademik, baik internal maupun eksternal.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengembangan budaya mutu pada Fakultas.
- b. Peningkatan sarana dan prasana yang mendukung suasana akademik.

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase Fakultas yang telah mengembangkan standarsuasana akademik $\geq 75\%$.
- b. Persentase Fakultas yang telah melaksanakan standar suasana akademik berdasarkan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) $\geq 75\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- b. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) IAKN Tarutung
- d. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Tarutung

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Agama No. 23 Tahun 2019 tentang Statuta IAKN Tarutung.
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung Tahun 2019.
- g. Rencana Strategis Fakultas.

STANDAR MANAJEMEN ALUMNI

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Peran aktif alumni dalam pengembangan IAKN Tarutung sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan alumni menjadi suatu kebutuhan bagi Fakultas. Agar pengelolaan alumni dapat dilakukan secara lebih baik dan efektif, diperlukan standar manajemen alumni.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan IAKN Tarutung
- b. Dekan
- c. Senat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar manajemen alumni adalah standar yang mengatur pengelolaan alumni.
- b. Studi Pelacakan atau *tracer study* adalah - studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. IAKN Tarutung memiliki Ikatan Alumni secara keseluruhan, dalam hal terkait Fakultas secara terkhusus memiliki Ikatan Alumni Fakultas.
- b. Setiap Prodi memiliki Ikatan Alumni Prodi masing-masing.
- c. Prodi mengembangkan standar pengelolaan alumni.
- d. Fakultas menjalankan standar pengelolaan alumni. berdasarkan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP)

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Fakultas membentuk Ikatan Alumni, bersinergi dengan Ikatan Alumni IAKN Tarutung dalam pengelolaan Alumni.
- b. Ikatan Alumni Fakultas IAKN Tarutung menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu Fakultas.
- c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas turut ambil bagian melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas outcome alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan Ikatan alumni lainnya di lingkungan IAKN Tarutung

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase ikatan alumni Prodi pada setiap Prodi sebesar 100%.
- b. Persentase ikatan alumni Fakultas di setiap Kabupaten/ Kotadan Propinsi $\geq 10\%$.
- c. Persentase ikatan alumni Fakultas di wilayah 3T 10%.
- d. Persentase Prodi yang mengembangkan standar pengelolaan alumni sebesar 100%.
- e. Persentase Prodi yang menjalankan standar pengelolaan alumni berdasarkan prinsip berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) $\geq 75\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- b. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) IAKN Tarutung
- d. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- e. Rencana Strategis Fakultas
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Tarutung

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri agama No. 23 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Tarutung
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung Tahun 2019
- g. Rencana Strategis Fakultas.

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Visi dan Misi IAKN Tarutung

Visi IAKN Tarutung

Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Misi IAKN Tarutung

Menghasilkan sarjana yang cerdas, trampil dan religius

Tujuan IAKN Tarutung

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

2. Rasional

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dengan arah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Kebijakan tentang penjaminan mutu internal IAKN Tarutung telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen IAKN Tarutung sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas yang menjadi bagian dari IAKN Tarutung

3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan IAKN Tarutung
- b. Dekan
- c. Senat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Tarutung
- e. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas

4. Definisi Istilah

- a. Standar penjaminan mutu internal Fakultas merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penjaminan mutu pada Fakultas di lingkungan IAKN Tarutung yang dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPM) IAKN Tarutung dan penjaminan mutu di tingkat fakultas

- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi yang pelaksanaannya di internal Fakultas (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- c. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/ kaizen*), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.
- d. Budaya Mutu IAKN Tarutung adalah sistem nilai (nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan cita-cita) yang tumbuh yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan mutu yang berkelanjutan.
- e. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan, dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
- f. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diimplementasikan di Fakultas.
- g. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi di Fakultas untuk mendapatkan mutu yang dicita-citakan yang tidak kontradiktif dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- h. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Fakultas menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP).
- b. Fakultas mengembangkan budaya mutu.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penguatan komitmen mutu pada seluruh pimpinan di lingkungan IAKN Tarutung
- b. Pengembangan budaya mutu pada Fakultas di lingkungan IAKN Tarutung

7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase Fakultas yang menjalankan sistem penjaminan mutu yang berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu (PPEPP) $\geq 85\%$.
- b. Persentase Fakultas yang mengembangkan budaya mutu $\geq 85\%$.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- b. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Tarutung
- c. Standar Operasional Procedur (SOP) IAKN Tarutung
- d. Rencana Strategis IAKN Tarutung
- e. Rencana Strategis Fakultas
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Tarutung

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Agama No. 23 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Tarutung
- f. Rencana Strategis IAKN Tarutung Tahun 2019
- g. Rencana Strategis Fakultas

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan fakultas harus disusun mengacu pada visi IAKN Tarutung. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), IAKN Tarutung menyusun empat buah buku dokumen penjaminan mutu, yaitu Dokumen Kebijakan Mutu (KM), Standar Mutu (SM), Manual Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Dokumen Formulir. LPM harus mampu mendorong implementasi penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan *monev* dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 32 standar yang tertulis dalam buku ini. IAKN Tarutung memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan IAKN Tarutung sebagai Pendidikan berbasis pelayanan dapat terwujud.

